



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SN DIKTI DAN PELAMPAUAN PENDIDIKAN IAI AL-AZIS	Kode/No.:	STD/SPMI/SN-Dikti/PEN/01
	Tanggal:	
	Revisi: 01	
Area: Akademik	Jumlah halaman: 52	

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana		
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI	
2. Perumusan	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik	
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi	
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni	
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Bendahara IAI AL-AZIS	
	Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T.	Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana	
	Dewi Utama, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah	
	Dr. Siti Ngainur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah	
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah	
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI	
	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik	
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi	
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni	
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut	
Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Pt. Kapusat Money LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
II. RATIONALE STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN IAI AL-AZIS.....	8
III. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN IAI AL-AZIS.....	8
IV. STANDAR PROSES PENDIDIKAN IAI AL-AZIS.....	15
1. Standar Perencanaan Pembelajaran.....	15
2. Standar Pelaksanaan Pembelajaran	20
3. Standar Penilaian Pembelajaran	26
V. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN IAI AL-AZIS	31
1. Standar Isi.....	31
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	37
3. Standar Sarana dan Prasarana.....	42
4. Standar Pembiayaan	47
VI. REFERENSI	51

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

Misi

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (*Law, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

2. Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
3. Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
4. Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
6. Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

b. Tujuan

1. Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*^{7,8}
2. Menghasilkan karya dan penelitian⁹ berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
3. Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
4. Membangun generasi *entrepreneur*¹⁰ untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
5. Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

⁵ Untuk mengakomodir VMETS dari unsur non Akademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

⁷ Tanggal 18 Desember 2017, saat tausiah Syaykh di halaman Gedung DPR bersama ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan atlet Asosiasi Sepeda *Sport Al-Zaytun* (ASSA)

⁸ Tanggal 5 Mei 2023, saat tausiah Syaykh di Masjid Rahmatan Lil Alamin pada momen Idul Fitri 1444 H yang menjelaskan *Global Setting, Global Thinking* dan *Global Solidarity* sebagai *Rahmatan Lil Alamin*

⁹ Orientasi pada luaran/*outcome* berupa karya dan penelitian

¹⁰ Entrepreneur mengandung makna wirausahawan yang memiliki karakter berani berinovasi, berani mengambil risiko, dan berinisiatif untuk mewujudkan kenyataan

A. S. H. I. 20

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi⁸ untuk semua⁹ dengan pendekatan inklusif¹⁰, kreatif¹¹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola¹² fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

⁸ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

⁹ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁰ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹¹ Kreatif: aspek pemikiran

¹² Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹³ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian¹⁴ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hokum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global

¹³Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹⁴Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

yang berbasis ajaran Ilahi¹⁵ untuk semua¹⁶ dengan pendekatan inklusif¹⁷, kreatif¹⁸, inovatif, pula adaptif.

- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹⁹ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
- b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁰ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.

¹⁵ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹⁶ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁷ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁸ Kreatif: aspek pemikiran

¹⁹ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁰ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- e) Menerapkan tata kelola²⁵ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan di lingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas²⁶ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁷ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif di lingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di lingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

²⁵Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

²⁶Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁷Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

II. RATIONALE STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN IAI AL-AZIS

Standar Nasional Pendidikan IAI AL-AZIS disusun sebagai pedoman dalam menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan standar ini dilandaskan pada tujuan pendidikan nasional serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Rationale utama dari standar ini adalah memastikan bahwa setiap kegiatan akademik di IAI AL-AZIS berlangsung secara terencana, terukur, dan berkesinambungan dengan mengedepankan nilai keislaman rahmatan lil 'alamin, toleransi, serta budaya perdamaian. Dengan adanya standar ini, diharapkan mutu pendidikan tidak hanya memenuhi persyaratan minimal SN Dikti, tetapi juga melampauinya melalui pengembangan inovasi, integrasi keilmuan, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, standar nasional pendidikan di IAI AL-AZIS berfungsi untuk:

1. Menjamin konsistensi kualitas dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari masukan, proses, hingga luaran pendidikan.
2. Menjadi instrumen kontrol dan evaluasi mutu internal yang mendukung sistem penjaminan mutu berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
3. Memberikan arah yang jelas bagi pengembangan kurikulum, pengelolaan program studi, serta peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan agar mampu menjawab tantangan lokal, nasional, maupun global.
4. Menjadi dasar bagi IAI AL-AZIS dalam mengembangkan standar tambahan yang melampaui ketentuan nasional sebagai bentuk komitmen peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan standar nasional pendidikan di IAI AL-AZIS bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan strategi institusional untuk mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi riset internasional berbasis ajaran Ilahi, serta misi membangun masyarakat sehat, cerdas, manusiawi, dan damai.

III. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN IAI AL-AZIS

1. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan

pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

a. Luaran Pendidikan

Hasil nyata dari proses pembelajaran di perguruan tinggi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai capaian pembelajaran lulusan (CPL).

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

c. Kompetensi

Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk kinerja nyata dan terukur oleh lulusan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

d. Profil Lulusan

Gambaran umum peran yang dapat dijalankan oleh lulusan program studi dalam bidang keilmuan dan profesi tertentu.

e. *Stakeholder*

Pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap mutu lulusan IAI AL-AZIS, termasuk mahasiswa, dosen, alumni, pengguna lulusan, dunia usaha, industri, dan masyarakat.

f. *Tracer Study*

Studi pelacakan alumni yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memperoleh informasi mengenai masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, tingkat penghasilan, serta kontribusi lulusan dalam dunia kerja dan masyarakat.

g. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)

Sistem yang menjamin terlaksananya siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam rangka memastikan ketercapaian luaran pendidikan sesuai standar mutu IAI AL-AZIS.

h. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor.

i. SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)

Standar minimal yang berlaku di seluruh perguruan tinggi Indonesia yang mencakup standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Pendidikan

Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rektor IAI AL-AZIS
- b. Senat Institut
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik
- d. Wakil Rektor Bidang Administrasi
- e. Dekan Fakultas
- f. Ketua Program Studi (Kaprodi)
- g. Dosen
- h. Tenaga Kependidikan
- i. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- j. Mahasiswa

3. Pernyataan Isi Standar Luaran Pendidikan

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. UPPS merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dalam kondisi mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 100% pada akhir program sarjana.
- b. UPPS memastikan bahwa standar kompetensi lulusan dipakai untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai nilai Pancasila, serta mandiri dalam menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi dinamika sosial dan perkembangan global, dengan derajat keterlaksanaan 100% dalam kurikulum akademik.
- c. UPPS merumuskan standar kompetensi lulusan ke dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL), dalam kondisi perencanaan akademik berbasis SN Dikti dan KKNI, dengan derajat penyesuaian $CPL \geq 95\%$ dengan kerangka regulasi nasional.

- d. UPPS menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan spesifik dalam bidang keilmuan tertentu, dalam kondisi pembelajaran di program sarjana, dengan derajat pencapaian minimal 75% mahasiswa lulus ujian kompetensi akhir.
- e. UPPS mengintegrasikan kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi pembelajaran kurikuler dan kokurikuler, dengan derajat ketercapaian $\geq 80\%$ mahasiswa menunjukkan kompetensi melalui asesmen portofolio.
- f. UPPS menjamin lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau melanjutkan studi, dalam kondisi implementasi kurikulum berbasis kompetensi, dengan derajat ketercapaian minimal 70% lulusan bekerja sesuai bidangnya atau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
- g. UPPS memastikan lulusan memiliki kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri, kritis, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, dalam kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis, dengan derajat ketercapaian minimal 70% mahasiswa aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian, atau publikasi ilmiah.
- h. UPPS menyusun CPL dengan melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), dalam kondisi perumusan kurikulum program sarjana, dengan derajat keterlibatan stakeholder minimal 2 pihak eksternal dalam setiap evaluasi kurikulum.
- i. UPPS memastikan CPL memperhatikan visi-misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEK, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, dan kurikulum sejenis, dalam kondisi penyusunan kurikulum 5 tahunan, dengan derajat kesesuaian minimal 90%.
- j. UPPS menginformasikan CPL kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan, dalam kondisi kegiatan orientasi akademik, dengan derajat ketercapaian 100% mahasiswa menerima dokumen CPL.
- k. UPPS menyusun CPL ke dalam struktur mata kuliah, dalam kondisi kurikulum berbasis *learning outcomes*, dengan derajat kesesuaian minimal 100% mata kuliah mendukung CPL.
- l. UPPS menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada CPL, dalam kondisi desain Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dengan derajat kesesuaian minimal 95% RPS memenuhi CPL.
- m. UPPS memastikan kompetensi utama lulusan program sarjana berupa penguasaan konsep teoretis bidang ilmu dan keterampilan tertentu, dalam kondisi mahasiswa menyelesaikan

- studi, dengan derajat ketercapaian minimal 75% lulusan mampu menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai bidangnya.
- n. UPPS memastikan lulusan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi, dalam kondisi dinamika global dan nasional, dengan derajat ketercapaian minimal 70% alumni teridentifikasi adaptif melalui *tracer study*.
 - o. UPPS merumuskan kompetensi utama lulusan dengan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi program studi sejenis bersama pihak terkait, dalam kondisi asosiasi telah terbentuk, dengan derajat keterlibatan minimal satu forum asosiasi dalam penyusunan CPL.
 - p. UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan secara mandiri apabila asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, dalam kondisi kebijakan internal perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian dokumen sah 100% melalui keputusan rektor.
 - q. UPPS memastikan setiap lulusan memiliki pengalaman publikasi ilmiah baik berupa artikel di jurnal, prosiding, maupun presentasi pada konferensi, dalam kondisi penyelesaian studi sarjana, dengan derajat ketercapaian minimal 70% lulusan.
 - r. UPPS mengintegrasikan kompetensi kewirausahaan ke dalam capaian pembelajaran lulusan, dalam kondisi kurikulum yang memuat mata kuliah kewirausahaan dengan derajat ketercapaian minimal 30% lulusan terlibat dalam usaha produktif.
 - s. UPPS menanamkan nilai-nilai keislaman rahmatan lil ‘alamin serta budaya toleransi dan perdamaian sebagai keunggulan lulusan, dalam kondisi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 100% mahasiswa mengikuti kegiatan pembinaan karakter.
 - t. UPPS memastikan keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset sosial keagamaan, dalam kondisi masa studi, dengan derajat ketercapaian minimal 50% mahasiswa aktif dalam kegiatan KKN atau PKM tematik.

4. Strategi Pencapaian Standar Luaran Pendidikan

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. UPPS menyusun dan menyebarluaskan dokumen CPL kepada mahasiswa, dosen, dan *stakeholder* sejak awal perkuliahan melalui orientasi akademik/buku pedoman dan/ atau sistem informasi akademik.
- b. UPPS merancang kurikulum berbasis *learning outcomes* yang memuat CPL ke dalam setiap mata kuliah, serta memastikan setiap RPS berkontribusi nyata terhadap CPL.

- c. UPPS melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, serta alumni dalam evaluasi kurikulum periodik untuk menjamin relevansi CPL dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
- d. UPPS mendorong dosen mengembangkan model pembelajaran berbasis riset, studi kasus, dan proyek yang menumbuhkan keterampilan analitis, kritis, inovatif, serta kemampuan adaptasi mahasiswa terhadap perubahan.
- e. UPPS mengintegrasikan nilai-nilai keislaman rahmatan lil 'alamin, budaya toleransi, dan perdamaian ke dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler melalui program pembinaan karakter mahasiswa.
- f. UPPS mewajibkan mahasiswa menghasilkan karya ilmiah berupa artikel di jurnal, prosiding, atau presentasi konferensi dengan menyediakan pendampingan dosen, pelatihan penulisan, dan akses jurnal ilmiah.
- g. UPPS mengintegrasikan mata kuliah kewirausahaan, serta menyelenggarakan program kompetisi kewirausahaan mahasiswa untuk mendorong keterlibatan lulusan dalam usaha produktif.
- h. UPPS menjalin kerja sama dengan DUDIKA melalui program magang, KKN, dan praktik lapangan agar lulusan lebih siap kerja dan memiliki jejaring profesional.
- i. UPPS memastikan mahasiswa mengikuti kegiatan KKN atau PKM tematik yang menekankan solusi berbasis riset sosial-keagamaan dengan target minimal 50% mahasiswa aktif terlibat.
- j. UPPS melaksanakan *tracer study* alumni setiap dua tahun sekali untuk mengukur masa tunggu kerja, relevansi bidang kerja, adaptabilitas lulusan, serta memperoleh umpan balik pengguna sebagai dasar perbaikan CPL.
- k. Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan monitoring tahunan terhadap ketercapaian CPL dengan instrumen audit mutu akademik dan memberikan rekomendasi perbaikan kurikulum serta metode pembelajaran.

5. Indikator Pencapaian Standar Luaran Pendidikan

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedia dokumen capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang lengkap mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan keterpenuhan 100%.
- b. Minimal 90% mata kuliah mencerminkan nilai iman, takwa, akhlak mulia, karakter Pancasila, serta kemandirian mahasiswa.
- c. Dokumen CPL selaras dengan SN Dikti dan KKNI dengan tingkat kesesuaian $\geq 95\%$.

- d. Minimal 75% mahasiswa lulus ujian kompetensi akhir yang mengukur penguasaan IPTEK dan keterampilan spesifik sesuai bidang ilmunya.
 - e. Minimal 80% mahasiswa menunjukkan capaian kecakapan umum melalui asesmen portofolio.
 - f. Minimal 70% lulusan bekerja sesuai bidangnya atau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
 - g. Minimal 70% mahasiswa aktif mengikuti penelitian, publikasi, atau pengabdian masyarakat selama masa studi.
 - h. Terdapat bukti keterlibatan minimal dua stakeholder eksternal (DUDI/asosiasi profesi) dalam penyusunan atau evaluasi CPL.
 - i. Dokumen kurikulum disusun/ditinjau ulang setiap 5 tahun dengan tingkat kesesuaian terhadap visi-misi dan KKNI $\geq 90\%$.
 - j. 100% mahasiswa menerima dokumen CPL sejak orientasi akademik tahun pertama.
 - k. 100% mata kuliah dalam kurikulum mendukung pencapaian CPL.
 - l. Minimal 95% RPS memiliki CPL mata kuliah yang terhubung dengan CPL program studi.
 - m. Minimal 75% lulusan terbukti mampu menyelesaikan masalah sesuai bidang secara prosedural (dibuktikan dengan tugas akhir, ujian, atau asesmen sejenis).
 - n. Minimal 70% alumni menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan melalui hasil *tracer study*.
 - o. Terdapat dokumen kesepakatan asosiasi program studi sejenis sebagai rujukan penyusunan CPL.
 - p. Terdapat dokumen resmi keputusan rektor tentang CPL bila asosiasi program studi belum terbentuk.
 - q. Minimal 70% lulusan menghasilkan publikasi ilmiah (artikel, prosiding, atau presentasi konferensi).
 - r. Minimal 30% lulusan terlibat dalam kegiatan kewirausahaan atau usaha produktif.
 - s. 100% mahasiswa mengikuti kegiatan pembinaan karakter berbasis nilai keislaman rahmatan lil 'alamin, toleransi, dan perdamaian.
 - t. Minimal 50% mahasiswa aktif dalam KKN atau PKM tematik berbasis riset sosial-keagamaan.
6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan
- Dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

Rangkaian kegiatan penyusunan rencana yang sistematis mengenai tujuan, isi, strategi, metode, media, dan penilaian pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Dokumen rencana pembelajaran yang disusun dosen sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan satu semester, berisi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), indikator, materi, metode, waktu, serta teknik penilaian.

3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Rumusan kemampuan yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki mahasiswa pada akhir program studi, sesuai KKNi dan SN Dikti.

4) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Rumusan kemampuan spesifik yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti suatu mata kuliah, yang berkontribusi langsung pada pencapaian CPL.

5) Strategi Pembelajaran

Pendekatan menyeluruh yang mencakup metode, teknik, media, dan skenario pembelajaran yang dipilih dosen untuk mendukung pencapaian CPMK dan CPL.

6) Beban Belajar

Jumlah kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS), mencakup tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.

7) Desain Kurikulum Berbasis *Outcome*

Perencanaan kurikulum yang menekankan pada ketercapaian luaran berupa CPL, yang diturunkan ke CPMK, kemudian dijabarkan ke dalam RPS setiap mata kuliah.

8) Instrumen Penilaian

Alat ukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian CPMK mahasiswa, dapat berupa tes, portofolio, proyek, presentasi, laporan, atau bentuk asesmen lain yang valid dan reliabel.

b. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Perencanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Perencanaan Pembelajaran di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor IAI AL-AZIS
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik

- 3) Dekan Fakultas
- 4) Ketua Program Studi (Kaprodi)
- 5) Dosen Pengampu Mata Kuliah
- 6) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

c. Pernyataan Isi Standar Perencanaan Pembelajaran

Pernyataan isi standar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Perencanaan Pembelajaran IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) UPPS merumuskan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar, dalam kondisi berpedoman pada CPL program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 100% tujuan tercantum dalam RPS.
- 2) Dosen pengampu menetapkan strategi, metode, dan media pembelajaran, dalam kondisi koordinasi dengan unit pengelola program studi, dengan derajat kesesuaian minimal 95% dengan CPL yang ditetapkan.
- 3) Dosen pengampu menyusun instrumen penilaian capaian pembelajaran, dalam kondisi mengikuti prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, dan edukatif, dengan derajat ketercapaian minimal 100% asesmen terintegrasi dalam RPS.
- 4) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memfasilitasi koordinasi perencanaan pembelajaran antara dosen pengampu, dalam kondisi rapat akademik prodi, dengan derajat keterlaksanaan minimal satu kali setiap awal semester.
- 5) Dosen melaksanakan perencanaan pembelajaran yang telah dirumuskan, dalam kondisi kegiatan perkuliahan terstruktur, dengan derajat ketercapaian minimal 90% kesesuaian antara perencanaan (RPS) dan pelaksanaan di kelas.
- 6) Dosen memanfaatkan sumber belajar yang relevan untuk mendukung proses pembelajaran, dalam kondisi pelaksanaan tatap muka, daring, atau *hybrid*, dengan derajat ketercapaian minimal 80% mahasiswa menggunakan referensi akademik sesuai yang ditetapkan.
- 7) UPPS merumuskan capaian pembelajaran tidak hanya mengacu pada CPL program studi, tetapi juga mengintegrasikan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, nilai moderasi beragama, dan keunggulan lokal, dalam kondisi penyusunan kurikulum, dengan derajat ketercapaian minimal 70% mata kuliah memuat unsur tersebut.
- 8) Dosen melaksanakan perencanaan pembelajaran dengan menambahkan integrasi riset, pengabdian masyarakat, dan praktik industri dalam RPS, dalam kondisi kegiatan perkuliahan, dengan derajat ketercapaian minimal 50% mata kuliah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan riset, *service learning*, atau *internship*.

- 9) Dosen memanfaatkan sumber belajar yang relevan tidak hanya dari literatur akademik, tetapi juga dari sumber pembelajaran terbuka (*open educational resources*), jurnal internasional, dan platform digital global, dalam kondisi tatap muka, daring, atau *hybrid*, dengan derajat ketercapaian minimal 60% mahasiswa aktif mengakses dan menggunakan sumber tersebut dalam tugas akademik.

d. Strategi Pencapaian Standar Perencanaan Pembelajaran

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Perencanaan Pembelajaran IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) UPPS menyusun dokumen capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi secara sistematis dan mendistribusikannya kepada seluruh dosen pengampu agar menjadi acuan dalam merumuskan tujuan belajar dalam RPS.
- 2) UPPS mengadakan lokakarya penyusunan RPS setiap awal semester yang melibatkan dosen pengampu dan tim kurikulum untuk memastikan strategi, metode, dan media pembelajaran selaras dengan CPL yang telah ditetapkan.
- 3) UPPS menyediakan panduan penyusunan instrumen asesmen serta melakukan review terhadap RPS untuk memastikan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan nilai edukatif dalam penilaian.
- 4) UPPS memfasilitasi rapat koordinasi akademik program studi minimal satu kali setiap awal semester untuk membahas sinkronisasi perencanaan pembelajaran antar dosen pengampu.
- 5) Ketua Program Studi melakukan monitoring kesesuaian antara perencanaan dalam RPS dan pelaksanaan perkuliahan di kelas, baik melalui laporan dosen pengampu maupun observasi langsung, untuk memastikan ketercapaian minimal 90%.
- 6) UPPS mendorong pemanfaatan beragam sumber belajar, baik cetak maupun digital, dan basis data ilmiah agar minimal 80% mahasiswa menggunakan referensi akademik sesuai yang ditetapkan dalam RPS.
- 7) UPPS mendorong integrasi SDGs, moderasi beragama, dan keunggulan lokal melalui lokakarya kurikulum dan pendampingan dosen agar minimal 70% mata kuliah memuat unsur tersebut.
- 8) UPPS memastikan setiap RPS mengakomodasi integrasi riset, pengabdian masyarakat, atau praktik industri melalui kebijakan akademik dan kemitraan dengan pihak eksternal sehingga 50% mata kuliah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan nyata.

- 9) UPPS memfasilitasi dosen untuk merancang pembelajaran berbasis riset, *service learning*, atau *internship* dengan menyediakan dukungan administratif dan jejaring kerja sama.
- 10) UPPS menugaskan dosen untuk memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka, jurnal internasional, dan platform digital global dengan menyediakan akses penuh dan pelatihan literasi digital sehingga 60% mahasiswa aktif menggunakannya dalam tugas akademik.

e. Indikator Pencapaian Standar Perencanaan Pembelajaran

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut

- 1) Seluruh RPS (100%) memuat tujuan belajar yang selaras dengan CPL program studi.
- 2) Minimal 95% RPS menunjukkan kesesuaian strategi, metode, dan media pembelajaran dengan CPL yang ditetapkan.
- 3) Seluruh RPS (100%) sudah dilengkapi instrumen asesmen yang memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, dan edukatif.
- 4) Rapat koordinasi akademik program studi untuk sinkronisasi perencanaan pembelajaran terlaksana minimal satu kali setiap awal semester, dibuktikan dengan berita acara.
- 5) Minimal 90% kesesuaian antara RPS dan pelaksanaan perkuliahan di kelas berdasarkan hasil monitoring Kaprodi/LPMI.
- 6) Minimal 80% mahasiswa menggunakan sumber belajar yang ditetapkan dalam RPS (buku teks, jurnal ilmiah, atau sumber digital) sebagaimana tercatat dalam laporan perkuliahan atau survei kepuasan mahasiswa.
- 7) Minimal 70% mata kuliah dalam kurikulum memuat integrasi SDGs, moderasi beragama, atau keunggulan lokal yang terverifikasi dalam RPS.
- 8) Minimal 50% mata kuliah melibatkan mahasiswa dalam riset, *service learning*, atau *internship* dengan bukti laporan kegiatan.
- 9) Minimal 50% RPS mencantumkan aktivitas pembelajaran berbasis riset, pengabdian, atau praktik industri yang tervalidasi oleh prodi.
- 10) Minimal 60% mahasiswa aktif menggunakan sumber pembelajaran terbuka, jurnal internasional, atau platform digital global yang dibuktikan melalui log akses, portofolio, atau laporan tugas.

- f. Dokumen Terkait Standar Perencanaan Pembelajaran
- 1) Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.
 - 2) Dokumen Profil Lulusan Program Studi.
 - 3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah.
 - 4) Formulir penyusunan RPS dari UPPS.
 - 5) Instrumen asesmen (tes, rubrik penilaian, portofolio, proyek, laporan).
 - 6) Berita acara rapat koordinasi akademik program studi awal semester.
 - 7) Laporan monitoring kesesuaian RPS dan pelaksanaan perkuliahan oleh Kaprodi/LPMI.
 - 8) Daftar hadir dosen dan mahasiswa pada kegiatan perkuliahan.
 - 9) Laporan kegiatan lokakarya kurikulum dan penyusunan RPS.
 - 10) Bukti penggunaan sumber belajar (daftar referensi dalam RPS, log akses *e-learning*, data penggunaan perpustakaan, survei mahasiswa).

2. Standar Pelaksanaan Pembelajaran

a. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1) Pelaksanaan Pembelajaran

Proses interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajar, dan lingkungan belajar yang berlangsung secara terstruktur untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2) Dosen Pengampu

Tenaga pendidik yang ditetapkan oleh program studi untuk merancang, melaksanakan, membimbing, dan mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuannya.

3) Dosen Pelaksana

Tenaga pendidik yang secara langsung mengajar, memfasilitasi, dan mengelola kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, lapangan, atau platform digital sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan.

- 4) Metode Pembelajaran
Cara atau teknik yang digunakan dosen dalam menyampaikan materi dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran, misalnya *lecturing*, diskusi, studi kasus, *problem-based learning*, atau *project-based learning*.
 - 5) Strategi Pembelajaran
Rangkaian pendekatan yang dipilih dosen untuk mengatur metode, media, dan skenario pembelajaran agar efektif mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
 - 6) Media Pembelajaran
Alat bantu berupa bahan, perangkat, atau teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pemahaman mahasiswa, baik berbasis cetak, audiovisual, maupun digital.
 - 7) Sumber Belajar
Segala bentuk bahan, informasi, lingkungan, atau pengalaman yang digunakan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran, termasuk buku teks, jurnal, e-learning, atau praktik lapangan.
 - 8) *Hybrid Learning*
Model pelaksanaan pembelajaran yang mengkombinasikan pertemuan tatap muka, pembelajaran daring (*online*), dan pembelajaran mandiri.
 - 9) Kegiatan Kokurikuler
Aktivitas pendukung pembelajaran yang terkait langsung dengan mata kuliah, seperti seminar, praktik lapangan, kuliah tamu, atau *workshop*, yang dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.
 - 10) Kegiatan Ekstrakurikuler Akademik
Aktivitas akademik di luar kurikulum inti yang bersifat pengembangan diri mahasiswa, seperti kompetisi ilmiah, penelitian mahasiswa, dan organisasi akademik.
 - 11) Lingkungan Belajar
Suasana atau kondisi fisik dan non-fisik yang mendukung proses interaksi pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan praktik, maupun platform digital.
- b. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pembelajaran di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor IAI AL-AZIS
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Dekan Fakultas
- 4) Ketua Program Studi (Kaprodi)
- 5) Dosen Pengampu
- 6) Dosen Pelaksana
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

c. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pembelajaran

Pernyataan isi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pendidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut

- 1) Dosen pelaksana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, dalam kondisi pembelajaran tatap muka, daring, atau hybrid, dengan derajat ketercapaian minimal 90% mahasiswa merasa terfasilitasi melalui survei kepuasan.
- 2) UPPS memastikan seluruh mahasiswa mendapat kesempatan belajar yang sama, dalam kondisi tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan, maupun kebutuhan khusus, dengan derajat ketercapaian minimal 100% keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik.
- 3) Perguruan tinggi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika, dalam kondisi pelaksanaan perkuliahan dan aktivitas kampus, dengan derajat ketercapaian nol toleransi terhadap kasus kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan, dalam kondisi pembelajaran tatap muka, jarak jauh, kombinasi, rekognisi pembelajaran lampau, serta lintas program studi atau perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 80% mahasiswa memanfaatkan skema pembelajaran fleksibel.
- 5) UPPS melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem kredit semester (SKS), dalam kondisi 2 semester reguler setiap tahun akademik, dengan derajat ketercapaian 100% beban belajar tercatat sesuai ketentuan.
- 6) Dosen pengampu menyelenggarakan beban belajar mahasiswa dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar, penelitian, magang, kewirausahaan, atau pengabdian, dalam

kondisi mengacu pada CPL program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 90% mahasiswa aktif mengikuti seluruh bentuk pembelajaran sesuai kurikulum.

- 7) UPPS menetapkan penghitungan beban belajar 1 SKS setara 45 jam per semester, dalam kondisi kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, atau belajar mandiri, dengan derajat ketercapaian minimal 100% konsistensi dalam perhitungan beban studi.
- 8) Mahasiswa diberi kesempatan memenuhi sebagian beban belajar di luar program studinya, dalam kondisi di program studi lain di IAI AL-AZIS, perguruan tinggi mitra, atau lembaga di luar perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 20% mahasiswa mengikuti kegiatan lintas program sesuai regulasi.
- 9) Pembelajaran yang dilakukan di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan dosen atau pembimbing yang ditunjuk, dalam kondisi program resmi yang ditentukan perguruan tinggi atau kementerian, dengan derajat ketercapaian 100% kegiatan dibimbing secara formal.
- 10) UPPS menyelenggarakan pembelajaran berbasis riset dan proyek kolaboratif lintas disiplin, dalam kondisi pelaksanaan kurikulum, dengan derajat ketercapaian minimal 40% mahasiswa terlibat aktif menghasilkan karya inovatif, laporan penelitian, atau publikasi ilmiah bersama.
- 11) Perguruan tinggi mengimplementasikan *green campus learning* dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, dan efisiensi energi ke dalam kegiatan pembelajaran, dalam kondisi tridharma perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 50% mata kuliah memuat praktik atau proyek berbasis keberlanjutan.

d. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan Pembelajaran

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pendidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) UPPS menyusun pedoman pelaksanaan pembelajaran yang menekankan terciptanya suasana belajar menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta melakukan sosialisasi rutin kepada dosen pelaksana.
- 2) UPPS menyediakan mekanisme layanan akademik yang menjamin kesempatan belajar setara bagi semua mahasiswa, termasuk penyediaan fasilitas dan akomodasi khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

- 3) Perguruan tinggi menetapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap kekerasan serta menyediakan unit layanan konseling, pusat pengaduan, dan SOP penanganan kasus untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika.
- 4) UPPS mengimplementasikan fleksibilitas pembelajaran melalui penerapan *hybrid learning*, program lintas prodi, pertukaran pelajar, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), dan pemanfaatan teknologi digital.
- 5) UPPS/Tim Akademik mengatur kalender akademik berdasarkan sistem kredit semester (SKS) dengan 2 semester reguler, serta memastikan seluruh kegiatan tercatat dalam sistem akademik.
- 6) Dosen pengampu mendesain perkuliahan dengan variasi bentuk pembelajaran seperti kuliah, seminar, praktikum, penelitian, magang, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat agar mahasiswa mencapai CPL secara komprehensif.
- 7) UPPS bersama LPMI melakukan monitoring kesesuaian penghitungan beban belajar (1 SKS = 45 jam) dengan pelaksanaan aktual, melalui audit RPS, laporan perkuliahan, dan evaluasi mahasiswa.
- 8) UPPS menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga industri, pemerintah, maupun masyarakat untuk menyediakan peluang pembelajaran di luar program studi yang diakui secara akademik.
- 9) Perguruan tinggi menugaskan dosen pembimbing dalam setiap kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi untuk menjamin mutu proses dan ketercapaian CPL.
- 10) UPPS memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran berbasis riset dan proyek kolaboratif lintas disiplin dengan menyediakan skema hibah internal, kolaborasi antarprodi, serta bimbingan dosen sehingga minimal 40% mahasiswa dapat menghasilkan karya inovatif atau publikasi ilmiah.
- 11) Perguruan tinggi mengintegrasikan *green campus learning* ke dalam kurikulum dengan menetapkan kebijakan mata kuliah wajib memuat unsur keberlanjutan, menyediakan fasilitas ramah lingkungan, serta mendorong dosen mengembangkan proyek berbasis lingkungan sehingga minimal 50% mata kuliah memuat praktik keberlanjutan.

e. Indikator Pencapaian Standar Pelaksanaan Pembelajaran

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pendidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Minimal 90% mahasiswa menyatakan puas terhadap suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif melalui survei kepuasan mahasiswa.
- 2) 100% mahasiswa memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi, dibuktikan dengan tidak adanya laporan penolakan atau hambatan berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, bahasa, maupun kebutuhan khusus.
- 3) Tersedia SOP penanganan kasus kekerasan dan unit layanan konseling aktif, dengan indikator nol kasus kekerasan yang tidak ditangani sesuai ketentuan.
- 4) Minimal 80% mahasiswa memanfaatkan fleksibilitas pembelajaran, baik dalam bentuk hybrid learning, RPL, program lintas prodi, pertukaran pelajar, atau pembelajaran berbasis teknologi digital.
- 5) Kalender akademik terlaksana sesuai ketentuan 2 semester reguler dengan 100% pencatatan kegiatan perkuliahan dalam sistem akademik.
- 6) Minimal 90% mahasiswa mengikuti variasi bentuk pembelajaran (kuliah, seminar, praktikum, penelitian, magang, kewirausahaan, pengabdian masyarakat) sesuai kurikulum yang berlaku.
- 7) Hasil audit akademik menunjukkan 100% kesesuaian penghitungan beban belajar 1 SKS = 45 jam dengan pelaksanaan aktual.
- 8) Minimal 20% mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi atau perguruan tinggi (lintas prodi, kampus merdeka, atau mitra eksternal).
- 9) 100% kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan dosen atau pembimbing resmi yang ditetapkan perguruan tinggi/lembaga mitra.
- 10) Minimal 40% mahasiswa terlibat dalam riset atau proyek kolaboratif lintas disiplin yang menghasilkan karya inovatif, laporan penelitian, atau publikasi ilmiah.
- 11) Minimal 50% mata kuliah memuat praktik atau proyek berbasis keberlanjutan yang terintegrasi dalam RPS dan terdokumentasi dalam laporan pembelajaran.

f. Dokumen Terkait Standar Pelaksanaan Pembelajaran

- 1) Pedoman Akademik IAI AL-AZIS.
- 2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah.
- 3) Kalender akademik IAI AL-AZIS.
- 4) Berita acara rapat koordinasi akademik dosen pengampu.
- 5) Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh LPMI.
- 6) Survei kepuasan mahasiswa terkait suasana belajar dan fasilitas pembelajaran.

- 7) Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan pembelajaran tatap muka, daring, atau hybrid.
- 8) Dokumen implementasi program fleksibilitas belajar (hybrid learning, RPL, pertukaran pelajar, MBKM, lintas prodi).
- 9) Bukti pelaksanaan variasi bentuk pembelajaran: jadwal kuliah, seminar, praktikum, laporan penelitian, kontrak magang, program kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat.
- 10) Hasil audit akademik terkait penghitungan beban belajar 1 SKS = 45 jam.
- 11) Dokumen kerjasama dengan perguruan tinggi lain, lembaga industri, pemerintah, dan mitra eksternal terkait pembelajaran di luar prodi.
- 12) Surat tugas dosen pembimbing atau pembimbing eksternal pada kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- 13) Laporan *tracer study* untuk memantau efektivitas pengalaman belajar mahasiswa di luar program studi.

3. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1) Penilaian Pembelajaran

Proses sistematis untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai teknik asesmen yang valid, reliabel, objektif, dan edukatif.

2) Asesmen Formatif

Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan memberikan umpan balik bagi mahasiswa dan dosen, misalnya kuis, tugas, diskusi, atau presentasi.

3) Asesmen Sumatif

Penilaian yang dilakukan pada akhir suatu unit, mata kuliah, atau program untuk menentukan pencapaian capaian pembelajaran secara keseluruhan, seperti ujian akhir semester atau laporan akhir.

4) Rubrik Penilaian

Panduan penilaian yang berisi kriteria dan indikator ketercapaian capaian pembelajaran untuk menilai hasil kerja mahasiswa secara transparan dan konsisten.

5) Validitas Penilaian

Tingkat ketepatan asesmen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

6) Reliabilitas Penilaian

Konsistensi hasil asesmen jika dilakukan pengukuran ulang dalam kondisi yang sama.

7) Objektivitas Penilaian

Prinsip bahwa hasil penilaian mahasiswa harus didasarkan pada bukti kinerja dan kriteria yang jelas, bukan pada subjektivitas penilai.

8) Transparansi Penilaian

Keterbukaan dalam penyampaian kriteria, mekanisme, dan hasil penilaian kepada mahasiswa.

9) Akuntabilitas Penilaian

Pertanggungjawaban hasil penilaian kepada mahasiswa, program studi, dan lembaga sesuai prosedur akademik yang berlaku.

10) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang diambil, sebagai indikator capaian prestasi akademik selama masa studi.

11) Remediasi

Proses perbaikan hasil belajar mahasiswa melalui tugas tambahan, ujian ulang, atau metode lain sesuai kebijakan program studi, untuk mencapai CPL yang ditetapkan.

b. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor IAI AL-AZIS
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Dekan Fakultas
- 4) Ketua Program Studi (Kaprodin)
- 5) Dosen Pengampu
- 6) Dosen Pelaksana
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

c. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Pernyataan isi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Pembelajaran IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dosen pengampu menetapkan penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai kriteria minimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dalam kondisi mengacu pada SN Dikti dan CPL program studi, dengan derajat ketercapaian 100% seluruh mata kuliah memiliki instrumen penilaian yang terdokumentasi.
- 2) Dosen pengampu melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, dalam kondisi pembelajaran tatap muka, daring, maupun hybrid, dengan derajat ketercapaian minimal 95% kesesuaian antara hasil penilaian dan kriteria penilaian yang ditetapkan.
- 3) Dosen pengampu menyelenggarakan penilaian formatif untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran, dalam kondisi perkuliahan reguler, dengan derajat ketercapaian minimal 80% mahasiswa menerima umpan balik atas hasil belajarnya.
- 4) Dosen pengampu menyelenggarakan penilaian sumatif untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar kelulusan mata kuliah dan program studi, dalam kondisi akhir perkuliahan, dengan derajat ketercapaian minimal 100% mahasiswa memperoleh nilai akhir sesuai mekanisme penilaian yang berlaku.
- 5) Dosen pengampu melaksanakan penilaian sumatif dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis, dalam kondisi pelaksanaan akhir semester, dengan derajat ketercapaian minimal 90% mahasiswa mengikuti penilaian sesuai bentuk yang ditetapkan.
- 6) UPPS memastikan penilaian formatif dan sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan perguruan tinggi, dalam kondisi penerapan sistem akademik berbasis dokumen resmi, dengan derajat ketercapaian minimal 100% mata kuliah mematuhi pedoman penilaian.
- 7) UPPS mensosialisasikan mekanisme penilaian kepada mahasiswa, dalam kondisi awal semester perkuliahan, dengan derajat ketercapaian minimal 100% mahasiswa memperoleh informasi tertulis mengenai bobot, bentuk, dan kriteria penilaian.
- 8) Dosen pengampu menyajikan hasil penilaian mata kuliah dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus, dalam kondisi akhir semester, dengan derajat ketercapaian minimal 100% hasil penilaian tercatat dalam sistem akademik.

- 9) UPPS memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup literasi global, jiwa kewirausahaan, dan karakter Islami rahmatan lil 'alamin, dalam kondisi integrasi instrumen asesmen program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 30% mata kuliah menilai aspek non-kognitif tersebut secara terstruktur.
- 10) UPPS melibatkan pihak eksternal seperti mitra industri, lembaga profesi, atau masyarakat dalam penilaian proyek akhir mahasiswa, dalam kondisi pelaksanaan penilaian berbasis praktik nyata, dengan derajat ketercapaian minimal 20% proyek akhir mahasiswa dinilai bersama asesor eksternal.

d. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) UPPS menyusun pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa yang sesuai dengan SN Dikti dan CPL program studi, serta mewajibkan setiap dosen melampirkan instrumen penilaian pada RPS.
- 2) UPPS bersama LPMI menyelenggarakan pelatihan dosen secara berkala tentang prinsip validitas, reliabilitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, objektivitas, dan nilai edukatif dalam penilaian.
- 3) Dosen pengampu merancang dan melaksanakan penilaian formatif (kuis, tugas, presentasi, diskusi) untuk memantau perkembangan mahasiswa serta memberikan umpan balik secara langsung maupun tertulis.
- 4) Dosen pengampu merancang dan melaksanakan penilaian sumatif (ujian tertulis, ujian lisan, proyek, laporan, uji kompetensi) pada akhir perkuliahan, sesuai CPL yang ditetapkan.
- 5) UPPS menetapkan mekanisme penilaian yang terstandar dan mengintegrasikannya ke dalam sistem akademik agar seluruh nilai mahasiswa tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
- 6) UPPS mewajibkan dosen menyampaikan bobot, bentuk, dan kriteria penilaian kepada mahasiswa di awal perkuliahan melalui RPS, kontrak perkuliahan, dan penjelasan di kelas.
- 7) UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian oleh dosen melalui laporan nilai, review RPS, survei kepuasan mahasiswa, dan audit akademik.
- 8) UPPS memastikan seluruh hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus, serta mengarsipkannya secara resmi dalam sistem akademik.

- 9) UPPS mengintegrasikan literasi global, kewirausahaan, dan karakter Islami rahmatan lil 'alamin ke dalam instrumen asesmen dengan menyusun pedoman penilaian non-kognitif dan melatih dosen agar minimal 30% mata kuliah menilai aspek tersebut secara terstruktur.
- 10) UPPS membangun kemitraan dengan industri, lembaga profesi, dan masyarakat untuk melibatkan asesor eksternal dalam penilaian proyek akhir mahasiswa melalui MoU, workshop asesmen, dan pendampingan sehingga minimal 20% proyek akhir dinilai bersama mitra eksternal.

e. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) 100% RPS memuat instrumen penilaian yang selaras dengan CPL program studi.
- 2) Minimal 90% dosen melaksanakan penilaian dengan memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, objektivitas, dan edukatif.
- 3) Minimal 80% mahasiswa menerima umpan balik hasil belajar melalui penilaian formatif secara teratur selama perkuliahan.
- 4) Minimal 90% mahasiswa mengikuti penilaian sumatif (ujian, proyek, laporan, uji kompetensi) sesuai bentuk yang ditetapkan pada RPS.
- 5) 100% dosen menyampaikan bobot, bentuk, dan kriteria penilaian di awal semester, dibuktikan melalui RPS dan kontrak perkuliahan.
- 6) 100% nilai mahasiswa tercatat dalam sistem akademik (SIM Akademik) sesuai mekanisme penilaian yang berlaku.
- 7) Hasil monitoring dan evaluasi UPPS/LPMI menunjukkan minimal 95% kesesuaian antara hasil penilaian dosen dan pedoman penilaian institusi.
- 8) Seluruh hasil penilaian mata kuliah dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus, sesuai ketentuan akademik.
- 9) Minimal 30% mata kuliah mencantumkan instrumen penilaian non-kognitif yang menilai literasi global, kewirausahaan, dan karakter Islami rahmatan lil 'alamin dalam RPS dan hasil asesmen.
- 10) Minimal 20% proyek akhir mahasiswa dinilai bersama asesor eksternal dari industri, lembaga profesi, atau masyarakat dengan bukti berita acara penilaian dan laporan hasil asesmen kolaboratif.

- f. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran
- 1) Pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa IAI AL-AZIS.
 - 2) Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
 - 3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang memuat bobot, bentuk, dan kriteria penilaian.
 - 4) Instrumen penilaian (rubrik, soal ujian, format tugas, laporan proyek, uji kompetensi).
 - 5) Bukti pelaksanaan penilaian formatif (lembar tugas, catatan presentasi).
 - 6) Bukti pelaksanaan penilaian sumatif (soal ujian, daftar hadir ujian, hasil penilaian proyek/laporan).
 - 7) Kontrak perkuliahan atau berita acara pertemuan awal semester yang memuat sosialisasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa.
 - 8) Rekap nilai mahasiswa per mata kuliah yang diinput ke sistem akademik.
 - 9) Laporan monitoring dan evaluasi LPMI/Upps terkait pelaksanaan penilaian.

V. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN IAI AL-AZIS

1. Standar Isi

a. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1) Standar Isi

Kriteria minimal mengenai lingkup materi, kedalaman, keluasan, urutan, dan keterpaduan isi pembelajaran yang wajib dipenuhi dalam kurikulum program studi untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2) Kurikulum

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, metode, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di program studi.

3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

A 4 - 8 / 3 2 1

Rumusan kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusan pada akhir program studi, sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN Dikti.

4) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Rumusan kemampuan spesifik yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah, yang berkontribusi pada ketercapaian CPL program studi.

5) Bahan Kajian

Materi inti yang dipilih, disusun, dan dikembangkan dalam kurikulum program studi untuk mendukung pencapaian CPL.

6) Struktur Kurikulum

Susunan mata kuliah dalam suatu program studi yang menunjukkan hubungan antarmata kuliah, kedalaman, dan keluasan materi, serta urutannya dari semester awal hingga akhir.

7) Muatan Wajib Nasional

Mata kuliah atau bahan kajian yang wajib ada dalam setiap program studi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan.

8) Muatan Institusional

Mata kuliah atau bahan kajian yang ditetapkan oleh IAI AL-AZIS untuk memperkuat visi, misi, dan kekhasan institusi, termasuk integrasi nilai-nilai keislaman, toleransi, dan perdamaian.

9) Muatan Keilmuan Program Studi

Materi inti dan pendukung sesuai bidang ilmu program studi yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi utama, pendukung, dan pilihan.

10) Keterpaduan Isi

Prinsip kesinambungan dan hubungan logis antara CPL, CPMK, bahan kajian, serta struktur kurikulum, sehingga setiap mata kuliah memberikan kontribusi nyata pada pencapaian kompetensi lulusan.

b. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi

Pelaksanaan Standar Isi di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor IAI AL-AZIS
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik

- 3) Senat Institut
- 4) Dekan Fakultas
- 5) Ketua Program Studi (Kaprodi)
- 6) Tim Pengembang Kurikulum Program Studi
- 7) Dosen Pengampu Mata Kuliah
- 8) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

c. Pernyataan Isi Standar Isi

Pernyataan isi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Isi IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) UPPS menetapkan standar isi sebagai kriteria minimal ruang lingkup materi pembelajaran, dalam kondisi mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi, dengan derajat ketercapaian 100% seluruh mata kuliah tercantum dalam kurikulum.
- 2) UPPS memastikan materi pembelajaran setiap program studi memiliki kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dalam kondisi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, hasil penelitian mutakhir, dan dunia kerja, dengan derajat ketercapaian minimal 90% sinkronisasi dengan kebutuhan bidang keilmuan.
- 3) UPPS menyesuaikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dalam kondisi mengacu pada CPL program studi, dengan derajat ketercapaian 100% kesesuaian struktur kurikulum dengan CPL.
- 4) UPPS menetapkan materi pembelajaran pendidikan akademik untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi kurikulum program sarjana, dengan derajat ketercapaian minimal 80% mahasiswa menunjukkan penguasaan teori dan praktik keilmuan.
- 5) UPPS menetapkan materi pembelajaran pendidikan profesi untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, dalam kondisi kurikulum profesi, dengan derajat ketercapaian minimal 100% pemenuhan standar kompetensi profesi.
- 6) UPPS menyusun materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, atau bentuk lain, dalam kondisi kurikulum program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 90% kesesuaian bentuk dengan karakteristik program studi.

- 7) UPPS memastikan kurikulum program studi mencakup CPL, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi/kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, serta tata cara penerimaan mahasiswa, dalam kondisi penyusunan kurikulum, dengan derajat ketercapaian 100% kesesuaian dengan ketentuan nasional.
- 8) UPPS mengatur tata cara penerimaan mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL), dalam kondisi prodi menerima mahasiswa jalur RPL, dengan derajat ketercapaian 100% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) UPPS mengintegrasikan isu-isu global seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*, digitalisasi, dan kewirausahaan ke dalam materi pembelajaran, dalam kondisi penyusunan kurikulum program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 50% mata kuliah memuat topik lintas bidang tersebut.
- 10) UPPS memperkaya kurikulum dengan mata kuliah pilihan atau *micro-credentials* berbasis kebutuhan industri, sertifikasi profesi, dan perkembangan teknologi terbaru, dalam kondisi implementasi kurikulum, dengan derajat ketercapaian minimal 30% mahasiswa mengikuti mata kuliah tambahan atau program kredensial mikro.
- 11) UPPS memastikan kurikulum memuat pendidikan karakter Islami rahmatan lil 'alamin, multikulturalisme, dan literasi kebangsaan, dalam kondisi seluruh program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 70% mata kuliah menyisipkan nilai-nilai karakter tersebut dalam RPS.

d. Strategi Pencapaian Standar Isi

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Isi IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) UPPS menyusun pedoman standar isi yang mengatur ruang lingkup materi pembelajaran sesuai CPL, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen agar 100% mata kuliah tercantum dalam kurikulum program studi.
- 2) UPPS membentuk tim pengembang kurikulum yang melibatkan dosen, pakar eksternal, dan perwakilan dunia kerja untuk meninjau dan memastikan kedalaman serta keluasan materi pembelajaran selalu sinkron minimal 90% dengan perkembangan ilmu, teknologi, penelitian mutakhir, dan kebutuhan profesi.
- 3) UPPS melakukan pemetaan kurikulum dengan metode *curriculum mapping* untuk menjamin kesesuaian antara CPL dengan struktur kurikulum, serta melaksanakan evaluasi berkala melalui rapat akademik minimal satu kali per tahun.

- 4) UPPS mengembangkan materi pembelajaran akademik berbasis riset dan perkembangan keilmuan, serta mendorong dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam perkuliahan sehingga minimal 80% mahasiswa menunjukkan penguasaan teori dan praktik keilmuan.
- 5) UPPS memastikan kurikulum pendidikan profesi dirancang sesuai standar kompetensi profesi nasional maupun internasional, serta bekerja sama dengan asosiasi profesi untuk menjamin ketercapaian 100% kompetensi khusus yang dipersyaratkan.
- 6) UPPS menetapkan format penyusunan materi dalam bentuk mata kuliah, modul, atau blok tematik sesuai karakteristik prodi, dengan melakukan validasi oleh senat akademik sehingga minimal 90% bentuk penyajian sesuai standar program studi.
- 7) UPPS menyusun kurikulum program studi yang lengkap meliputi CPL, masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, syarat kompetensi/kualifikasi calon mahasiswa, sistem penilaian hasil belajar, serta tata cara penerimaan mahasiswa, dengan melakukan verifikasi dokumen oleh LPMI untuk menjamin 100% kesesuaian dengan ketentuan nasional.
- 8) UPPS menyusun tata cara penerimaan mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) melalui pedoman resmi, melakukan verifikasi portofolio calon mahasiswa, dan memastikan seluruh proses sesuai peraturan perundang-undangan sehingga 100% penerimaan RPL valid dan sah.
- 9) UPPS menyelenggarakan lokakarya kurikulum dan pelatihan dosen secara berkala untuk mengintegrasikan isu global seperti SDGs, transformasi digital, dan kewirausahaan ke dalam minimal 20% mata kuliah.
- 10) UPPS bekerja sama dengan industri, lembaga profesi, dan penyedia sertifikasi untuk memperkaya kurikulum dengan mata kuliah pilihan atau program *micro-credentials* sehingga minimal 30% mahasiswa dapat mengikuti program tambahan tersebut.
- 11) UPPS menetapkan pedoman akademik yang mewajibkan penyisipan nilai Islami rahmatan lil 'alamin, multikulturalisme, dan literasi kebangsaan dalam RPS sehingga minimal 25% mata kuliah mencantumkan indikator pendidikan karakter tersebut.

e. Indikator Pencapaian Standar Isi

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Isi IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) 100% mata kuliah tercantum dalam kurikulum program studi dengan mengacu pada CPL.

- 2) Minimal 90% materi pembelajaran dalam kurikulum menunjukkan sinkronisasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian mutakhir, dan kebutuhan dunia kerja.
- 3) 100% struktur kurikulum terpetakan sesuai dengan CPL melalui *curriculum mapping*.
- 4) Minimal 80% mahasiswa menunjukkan penguasaan teori dan praktik keilmuan melalui hasil asesmen dan laporan akademik.
- 5) 100% kurikulum pendidikan profesi memenuhi standar kompetensi profesi sesuai ketentuan nasional maupun asosiasi profesi terkait.
- 6) Minimal 90% materi pembelajaran disajikan dalam bentuk mata kuliah, modul, atau blok tematik sesuai karakteristik program studi.
- 7) 100% dokumen kurikulum program studi memuat CPL, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi/kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, dan tata cara penerimaan mahasiswa.
- 8) 100% proses penerimaan mahasiswa jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terdokumentasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 9) Minimal 20% mata kuliah dalam kurikulum mencantumkan topik SDGs, transformasi digital, atau kewirausahaan yang terverifikasi dalam RPS.
- 10) Minimal 30% mahasiswa mengikuti mata kuliah pilihan atau program *micro-credentials* berbasis kebutuhan industri, sertifikasi profesi, atau perkembangan teknologi terbaru.
- 11) Minimal 25% mata kuliah menyisipkan indikator pendidikan karakter Islami rahmatan lil 'alamin, nilai multikulturalisme, dan literasi kebangsaan dalam dokumen RPS.

f. Dokumen Terkait Standar Isi

- 1) Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.
- 2) Dokumen Profil Lulusan Program Studi.
- 3) Kurikulum Program Studi yang berlaku.
- 4) Dokumen *Curriculum Mapping* (pemetaan CPL dengan mata kuliah).
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seluruh mata kuliah.
- 6) Pedoman pengembangan kurikulum IAI AL-AZIS.
- 7) Berita acara rapat pengembangan/peninjauan kurikulum program studi.

- 8) Dokumen hasil evaluasi kurikulum yang melibatkan stakeholder eksternal (DUDI, asosiasi profesi, alumni).
- 9) Bukti integrasi hasil penelitian dosen ke dalam materi pembelajaran.
- 10) Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) IAI AL-AZIS.
- 11) Dokumen penerimaan mahasiswa jalur RPL (formulir, portofolio, berita acara verifikasi).
- 12) Laporan monitoring dan evaluasi LPMI terkait implementasi standar isi.
- 13) Keputusan Rektor tentang pengesahan kurikulum program studi

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1) Dosen

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Dosen Tetap

Dosen yang diangkat dan bekerja penuh waktu di IAI AL-AZIS serta memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

3) Dosen Tidak Tetap

Dosen yang diangkat oleh perguruan tinggi untuk mengajar pada program studi tertentu dengan status paruh waktu atau kontrak, serta memiliki Nomor Urut Pengajar (NUP) atau identitas sesuai ketentuan.

4) Tenaga Kependidikan

Pegawai yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan teknis, dan dukungan akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI AL-AZIS.

5) Tenaga Kependidikan Akademik

e. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) 100% dosen tetap memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai standar nasional.
- 2) 100% dosen tetap program sarjana berpendidikan minimal S2.
- 3) Minimal 90% dosen praktisi yang direkrut melalui mekanisme RPL memenuhi kriteria kualifikasi akademik yang sah.
- 4) Minimal 95% tenaga kependidikan memenuhi standar kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya.
- 5) Minimal 80% dosen mengikuti program pengembangan profesional berkelanjutan (pelatihan, workshop, seminar, atau sertifikasi) setiap tahun.
- 6) Minimal 90% mahasiswa menyatakan kepuasan terhadap kinerja dosen sebagai teladan, pendidik, fasilitator, dan motivator melalui hasil survei evaluasi dosen.
- 7) Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan dan distribusi tenaga kependidikan sesuai standar beban kerja.
- 8) Laporan monitoring dan evaluasi LPMI menunjukkan ketercapaian $\geq 90\%$ terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
- 9) Minimal 40% dosen menerbitkan artikel pada jurnal bereputasi atau prosiding internasional setiap tahun akademik.

f. Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dokumen kebijakan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan IAI AL-AZIS.
- 2) Data dosen tetap dan tidak tetap (NUPTK, NUP, kualifikasi akademik, bidang keahlian).
- 3) Data tenaga kependidikan (jabatan, uraian tugas, kualifikasi, dan beban kerja).
- 4) Ijazah, sertifikat, dan dokumen pendukung kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Dokumen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dosen praktisi.
- 6) Pedoman beban kerja dosen (BKD) dan laporan BKD tiap semester.
- 7) Laporan kegiatan pengembangan profesional dosen dan tenaga kependidikan (pelatihan, seminar, workshop, sertifikasi).
- 8) Instrumen survei evaluasi dosen oleh mahasiswa dan hasil rekapannya.
- 9) Laporan monitoring dan evaluasi LPMI terkait standar dosen dan tenaga kependidikan.

- 10) Keputusan Rektor tentang penetapan dosen tetap, dosen praktisi, dan tenaga kependidikan.
- 11) Dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan dan distribusi tugas.

3. Standar Sarana dan Prasarana

a. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1) Sarana Pendidikan

Segala sesuatu yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti ruang kelas, peralatan laboratorium, buku, jurnal, komputer, dan media pembelajaran lainnya.

2) Prasarana Pendidikan

Fasilitas penunjang yang secara tidak langsung mendukung terselenggaranya proses pendidikan, seperti gedung, ruang dosen, perpustakaan, jaringan internet, tempat ibadah, asrama, dan fasilitas olahraga.

3) Laboratorium

Sarana praktik, penelitian, dan pengembangan ilmu yang dilengkapi dengan peralatan khusus sesuai bidang ilmu untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).

4) Perpustakaan

Unit layanan sumber belajar yang menyediakan koleksi cetak maupun digital, termasuk buku, jurnal, prosiding, karya ilmiah, serta akses basis data elektronik, yang berfungsi sebagai pusat literasi akademik.

5) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Infrastruktur digital yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, administrasi akademik, dan penelitian, seperti Learning Management System (LMS), perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan internet.

6) Aksesibilitas

Kemudahan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus, dalam menggunakan sarana dan prasarana pendidikan tanpa hambatan.

7) Keberlanjutan Sarana dan Prasarana

Prinsip pengelolaan fasilitas pendidikan secara efisien, berkesinambungan, ramah lingkungan, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembelajaran.

8) Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Kriteria minimal yang harus tersedia di perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan.

b. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor IAI AL-AZIS
- 2) Wakil Rektor Bidang Administrasi
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 4) Bendahara IAI AL-AZIS
- 5) Kepala Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS
- 6) Dekan Fakultas
- 7) Ketua Program Studi (Kaprodi)
- 8) Biro Kemahasiswaan
- 9) Kepala Bagian Perpustakaan
- 10) Kepala Bagian Laboratorium
- 11) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

c. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

Pernyataan isi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perguruan tinggi menetapkan standar sarana dan prasarana sebagai kriteria minimal sesuai kebutuhan pembelajaran, dalam kondisi mengacu pada standar kompetensi lulusan, dengan derajat ketercapaian 100% kesesuaian fasilitas dengan kurikulum.
- 2) Perguruan tinggi menjamin akses sarana dan prasarana yang mengakomodasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dalam kondisi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 90% pengguna merasa terfasilitasi melalui survei kepuasan.

- 3) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana ramah disabilitas, dalam kondisi layanan akademik dan non-akademik, dengan derajat ketercapaian 100% mahasiswa berkebutuhan khusus terfasilitasi akses.
- 4) Perguruan tinggi menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, dalam kondisi penyelenggaraan pendidikan tatap muka, daring, maupun hybrid, dengan derajat ketercapaian 100% akses TIK terintegrasi dengan sistem akademik.
- 5) Perguruan tinggi menyediakan sumber pembelajaran internal dan eksternal, dalam kondisi implementasi kurikulum, dengan derajat ketercapaian minimal 80% mahasiswa memanfaatkan sumber pembelajaran digital dan cetak.
- 6) Perguruan tinggi menjamin sarana pembelajaran dapat diakses mahasiswa dari dalam maupun luar kampus, dalam kondisi pemanfaatan perpustakaan, e-learning, dan database ilmiah, dengan derajat ketercapaian minimal 90% aksesibilitas penuh bagi sivitas akademika.
- 7) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan sarana dan prasarana pendidikan, dalam kondisi rencana pengembangan kampus jangka panjang, dengan derajat ketercapaian 100% ketersediaan fasilitas secara berkelanjutan.
- 8) Perguruan tinggi menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna sarana, dalam kondisi operasional kampus, dengan derajat ketercapaian 100% penerapan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- 9) Perguruan tinggi melengkapi fasilitas pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan bencana, dalam kondisi operasional sarana kampus, dengan derajat ketercapaian minimal 90% kesiapan sarana darurat sesuai standar nasional.
- 10) Perguruan tinggi menerapkan tata kelola TIK yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel, dalam kondisi pengelolaan data akademik, dengan derajat ketercapaian 100% perlindungan privasi dan keamanan data sesuai regulasi.
- 11) Perguruan tinggi mengembangkan kebijakan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka, dalam kondisi mendukung kurikulum program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 30% dosen dan mahasiswa menggunakan bahan ajar terbuka dengan lisensi sah.
- 12) Perguruan tinggi menerapkan konsep *green campus* dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, dalam kondisi pengembangan dan operasional kampus, dengan derajat ketercapaian minimal 50% fasilitas menerapkan praktik ramah lingkungan.

mahasiswa untuk menggunakan minimal satu sumber terbuka dalam setiap mata kuliah.

- 12) Perguruan tinggi mengimplementasikan konsep *green campus* dengan menetapkan kebijakan ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, mengurangi sampah plastik, dan menerapkan sistem efisiensi energi sehingga minimal 50% fasilitas kampus memenuhi praktik keberlanjutan.

e. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) 100% sarana dan prasarana tercantum dalam dokumen pedoman standar dan sesuai dengan kurikulum serta standar kompetensi lulusan.
- 2) Minimal 90% sivitas akademika menyatakan puas terhadap akses sarana dan prasarana melalui hasil survei kepuasan tahunan.
- 3) 100% fasilitas kampus ramah disabilitas tersedia dan dapat digunakan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.
- 4) 100% dosen dan mahasiswa memiliki akses aktif ke sistem TIK kampus (SIM Akademik, LMS, dan jaringan internet).
- 5) Minimal 80% mahasiswa memanfaatkan koleksi sumber pembelajaran digital dan cetak (perpustakaan, database ilmiah, e-learning).
- 6) Minimal 90% mahasiswa dapat mengakses layanan pembelajaran dari dalam maupun luar kampus (perpustakaan digital, repositori institusi, LMS).
- 7) 100% program pengembangan sarana dan prasarana tercantum dalam *campus master plan* dan dijalankan sesuai rencana strategis institusi.
- 8) 100% fasilitas kampus memenuhi standar K3 (jalur evakuasi, ruang aman, tanda keselamatan, fasilitas kesehatan).
- 9) Minimal 90% kesiapan sarana darurat tersedia (APAR, hydrant, alarm kebakaran, simulasi evakuasi).
- 10) 100% data akademik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dikelola dengan sistem TIK yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi perlindungan data.
- 11) Minimal 30% dosen dan mahasiswa aktif menggunakan sumber pembelajaran terbuka (OER) dalam kegiatan akademik.
- 12) Minimal 50% fasilitas kampus telah menerapkan praktik *green campus* seperti penggunaan energi terbarukan, sistem hemat energi, pengelolaan sampah ramah lingkungan, dan pengurangan plastik sekali pakai.

4. Standar Pembiayaan

a. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1) Standar Pembiayaan Pendidikan

Kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2) Biaya Operasional Pendidikan

Seluruh biaya rutin yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, termasuk gaji dosen dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana prasarana, serta layanan administrasi.

3) Biaya Personal Mahasiswa

Biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa secara langsung dalam kegiatan perkuliahan, seperti Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM), biaya praktikum, wisuda, dan layanan akademik lainnya.

4) Sumber Pembiayaan Pendidikan

Berbagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, mahasiswa, kerja sama dengan dunia usaha/industri, maupun lembaga donor.

5) Efisiensi Pembiayaan

Penggunaan dana secara tepat guna, hemat, dan sesuai prioritas untuk mencapai tujuan pendidikan tanpa mengurangi kualitas layanan akademik.

6) Transparansi Pembiayaan

Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk perencanaan, alokasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

7) Akuntabilitas Pembiayaan

Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat diaudit dan dinilai sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik.

8) Subsidi atau Bantuan Biaya Pendidikan

Dukungan finansial yang diberikan oleh perguruan tinggi, pemerintah, atau pihak lain untuk meringankan beban mahasiswa, seperti beasiswa, keringanan UKT, atau dana hibah penelitian mahasiswa.

9) Keberlanjutan Pembiayaan

Kemampuan perguruan tinggi dalam menjamin ketersediaan dana pendidikan secara berkesinambungan guna mendukung proses akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan

Pelaksanaan Standar Pembiayaan di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor IAI AL-AZIS
- 2) Wakil Rektor Bidang Administrasi
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 4) Bendahara IAI AL-AZIS
- 5) Dekan Fakultas
- 6) Ketua Program Studi (Kaprosdi)
- 7) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

c. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan

Pernyataan isi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pembiayaan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perguruan tinggi menetapkan kebijakan pembiayaan sebagai kriteria minimal komponen biaya pendidikan, dalam kondisi mengacu pada standar kompetensi lulusan, dengan derajat ketercapaian 100% komponen pembiayaan tercantum dalam dokumen resmi.
- 2) Perguruan tinggi menyediakan biaya investasi dan biaya operasional secara memadai, dalam kondisi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 90% kebutuhan pendidikan terpenuhi setiap tahun akademik.
- 3) Perguruan tinggi menjamin ketersediaan sumber pendanaan yang memadai, dalam kondisi penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, dengan derajat ketercapaian 100% pemenuhan pendanaan inti setiap program studi.

- 4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk menjamin keberlanjutan pendanaan, dalam kondisi perencanaan jangka menengah dan panjang, dengan derajat ketercapaian 100% dokumen keuangan tersusun dan disahkan secara periodik.
- 5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, dalam kondisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan derajat ketercapaian minimal 95% laporan keuangan lolos audit internal maupun eksternal.
- 6) Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, dalam kondisi sesuai kemampuan keuangan institusi, dengan derajat ketercapaian minimal 30% mahasiswa penerima bantuan merasa terbantu dalam penyelesaian studi.
- 7) Perguruan tinggi menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi akademik, non-akademik, serta internasional, dalam kondisi mendukung pemerataan akses pendidikan, dengan derajat ketercapaian minimal 30% mahasiswa penerima berasal dari berbagai kategori prestasi.
- 8) Perguruan tinggi mengalokasikan minimal 5% anggaran tahunan untuk program pengembangan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dalam kondisi implementasi tridharma perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian 100% realisasi anggaran pengembangan SDM setiap tahun akademik.

d. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pembiayaan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perguruan tinggi menyusun pedoman standar pembiayaan yang memuat komponen biaya investasi dan operasional, serta memastikan kesesuaiannya dengan standar kompetensi lulusan dan SN Dikti.
- 2) Perguruan tinggi melakukan analisis kebutuhan anggaran setiap tahun dengan melibatkan fakultas, program studi, dan unit pendukung, untuk menjamin minimal 90% kebutuhan operasional pendidikan terpenuhi.
- 3) Perguruan tinggi mengembangkan dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari mahasiswa, pemerintah, kerja sama dengan dunia usaha/industri, hibah penelitian, dan lembaga donor, guna memastikan ketersediaan dana pendidikan yang berkelanjutan.

- 4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan rencana pengembangan institusi, serta melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaannya.
- 5) Bagian keuangan menerapkan sistem pengelolaan dana berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dengan mendokumentasikan seluruh laporan keuangan sesuai standar audit nasional.
- 6) Perguruan tinggi mengadakan audit internal secara berkala dan audit eksternal sesuai ketentuan, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola keuangan.
- 7) Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan (beasiswa, subsidi, keringanan biaya, atau bantuan darurat) bagi mahasiswa yang kurang mampu, serta mengelola pendataan penerima bantuan melalui sistem akademik dan survei kebutuhan mahasiswa.
- 8) UPPS dan fakultas melaporkan secara berkala penggunaan dana pendidikan yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan sesuai rencana.
- 9) Perguruan tinggi membangun skema beasiswa beragam melalui kerja sama dengan pemerintah, lembaga donor, industri, dan alumni agar minimal 30% mahasiswa penerima berasal dari berbagai kategori prestasi akademik, non-akademik, maupun internasional.
- 10) Perguruan tinggi menetapkan kebijakan anggaran yang mewajibkan minimal 5% dana tahunan dialokasikan khusus untuk program peningkatan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sehingga seluruh anggaran pengembangan SDM terealisasi setiap tahun akademik.

e. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan

Indikator yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pembiayaan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- 1) 100% dokumen pembiayaan tersedia dan memuat komponen biaya investasi serta biaya operasional sesuai SN Dikti.
- 2) Minimal 90% kebutuhan anggaran operasional pendidikan terpenuhi setiap tahun akademik.
- 3) 100% program studi memperoleh pendanaan inti sesuai standar kompetensi lulusan.
- 4) 100% rencana strategis keuangan tersusun, disahkan, dan diperbaharui secara periodik sesuai rencana pengembangan institusi.

- 5) Minimal 95% laporan keuangan memenuhi standar audit internal maupun eksternal tanpa temuan mayor.
- 6) Minimal 30% mahasiswa dari kelompok ekonomi lemah menerima bantuan biaya pendidikan (beasiswa, subsidi UKT, atau bentuk bantuan lain).
- 7) Minimal 80% mahasiswa penerima bantuan menyatakan terbantu dalam keberlanjutan studi berdasarkan survei kepuasan.
- 8) Minimal 90% unit akademik dan non-akademik melaporkan penggunaan dana secara tepat waktu dan sesuai alokasi anggaran.
- 9) Tersedia laporan publik terkait transparansi pengelolaan keuangan perguruan tinggi setiap tahun.
- 10) Minimal 30% mahasiswa penerima beasiswa berasal dari kategori prestasi akademik, non-akademik, dan internasional sesuai data penerima beasiswa tahunan.
- 11) Minimal 5% anggaran tahunan terealisasi untuk program pengembangan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang dibuktikan dengan laporan realisasi anggaran.

f. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan

- 1) Dokumen kebijakan pembiayaan pendidikan IAI AL-AZIS.
- 2) Rencana Strategis (Renstra) keuangan jangka menengah dan panjang.
- 3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- 4) Laporan realisasi anggaran tahunan.
- 5) Laporan audit internal dan eksternal.
- 6) Dokumen kebijakan beasiswa, subsidi UKT, atau bantuan biaya pendidikan.
- 7) Data penerima bantuan biaya pendidikan (beasiswa, keringanan UKT, dana darurat).
- 8) Bukti pencairan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 9) Berita acara rapat evaluasi keuangan tahunan. Dalam keber

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

6. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS.
7. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS.
8. Dokumen Kurikulum Program Studi berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
9. Pedoman Akademik IAI AL-AZIS.